BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 009/KU-05/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA BARANG KEGIATAN PENGADAAN SEWA MEUBELAIR DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK PANWAS KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya pemberian dukungan guna suksesnya kegiatan Pilkada tahun 2020;
b. Bahwa bahwa dalam upaya peningkatan (penunjang) sarana dan prasarana pada panwas kecamatan se-kota Tarakan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Penunjukan Tim Teknis Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair dan Perlengkapan Elektronik Panwas Kecamatan se-kota Tarakan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia

Scanned with CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Memperhatikan : 1. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 001/KU-05/KP.04.00/I/2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Staf Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
2. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 002/KU-05/KP.04.00/I/2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Staf Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Timur;
3. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 003/KU-05/KP.04.00/I/2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Staf Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Barat;
4. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 004/KU-05/KP.04.00/I/2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Staf Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Utara;

Scanned with CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Teknis Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair dan Perlengkapan Elektronik Panwas Kecamatan se-kota Tarakan;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair dan Perlengkapan Elektronik Panwas Kecamatan se-kota Tarakan sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. Menerima/meneliti barang sesuai dengan Standar/Spesifikasi pengadaan barang/jasa;
b. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi serta kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan/penelitian;
c. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan barang pengadaan Panwas Kecamatan di masing-masing kecamatan; dan
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Korsek Bawaslu kota Tarakan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum PERTAMA, Tim bertanggung jawab kepada Korsek Bawaslu kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara;dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 13 Januari 2020
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Scanned with CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 009/KU-05/SET/KP.04.00/I/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

DAFTAR TIM TEKNIS PEMERIKSA BARANG KEGIATAN
PENGADAAN SEWA MEUBELAIR DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK
PANWAS KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM		KET.
		Panwaslu Kecamatan	Tim Teknis Pemeriksa	
1.	Lendro Kurniawan, S.E/ 198208042010011004 (Ketua Tim)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	Kecamatan Tarakan Barat	
2.	Wilandari,S.T/ 198309122002122002 (Anggota)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah	Kecamatan Tarakan Tengah	
3.	Iis Sugianto/ 198205152012121005 (Anggota)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara	Kecamatan Tarakan Utara	
4.	Titiek Iskandi Mulyati, S.E/ 198205012010012001 (Anggota)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	Kecamatan Tarakan Timur	

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 13 Januari 2020
a.n KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Scanned with CamScanner